

PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PROGRAM PRIORITAS
(Studi Pada Pengembangan Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima
Tahun) Anggaran 2020

Oleh :
Gufran, Gufran Sanusi & Hajairin

*(Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima, Kota Bima, 84116,
Indonesia, Email : azisgufran@gmail.com)*

Abstrak: Pembangunan dan pengembangan pasar desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa, pengembangan pasar desa melalui penggunaan dana desa untuk tahun 2020 menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bima, salah satunya pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Penggunaan dana yang tepat sasaran seperti pengembangan pasar desa harus menjadi program prioritas bagi pemerintah desa, meski dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, memberikan pilihan untuk menentukan pilihan program prioritas pada masing-masing desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, hanya mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pasar desa pada aspek kebersihan, atau anggaran kebersihan, sehingga sampai penelitian ini dilakukan hanya sampai pada batasan perbaikan tempat dan kebersihan pasar desa, Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Atas pengembangan pasar desa tersebut, maka ada banyak masyarakat desa yang bisa di perdayakan dan masyarakat desa juga bisa mengurangi kemiskinan melalui perputaran ekonomi pada pasar desa terus berjalan.

Kata Kunci: *Prioritas Dana Desa, Pasar Desa*

Abstract: *The development and development of village markets is an important aspect in increasing community income and village original income, developing village markets through the use of village funds for 2020 is very important to be noticed by the village government in Bima Regency, one of which is the development of the Kalampa Village market, Woha District. Bima Regency. The use of funds that are right on target such as developing village markets must be a priority program for village governments, although in the Regulation of the Minister of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration Number 11 of 2019 concerning Priority for the Use of Village Funds in 2020, it provides options for determining priority program options for - each village. The results of this study indicate that the Kalampa Village, Woha District, Bima Regency, only allocates a budget for the development of the village market on the aspect of cleanliness, or the budget for cleanliness, so that until this research was carried out only to the limit of repairing the place and cleanliness of the village market, Kalampa Village, Woha District, Bima Regency. Due to the development of the village market, there are many village communities who can be empowered and village communities can also reduce poverty through the economic turnover at the village market that continues.*

Keywords: *Village Fund Priority, Village Market*

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan dana dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 Tentang Desa, dijelaskan
bahwa dana desa di gunakan untuk
membiayai infrastruktur fisik,

sarana ekonomi, sarana sosial, serta untuk meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat desa, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, mengurangi kesenjangan antar kota dengan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Salah satu program prioritas penggunaan dana desa adalah pembangunan dan pengembangan pasar desa, pengembangan pasar desa dengan menggunakan dana desa untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintah desa.

Sebab Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntungkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.¹⁶ Sehingga pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa melalui

pengembangan pasar desa pada masing-masing desa.

Pada Kecamatan Woha Kabupaten Bima, salah satu desa yang memiliki pasar desa adalah desa kalampa yang sudah beroperasi puluhan tahun yang lalu, namun kondisi pasar desa tersebut masih cukup sederhana, sehingga perlu dilihat apakah pengembangan pasar desa menjadi program prioritas penggunaan dana desa di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima pada tahun anggaran 2020. Sebab pasar desa kalampa, apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik maka dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dari segi pendapatan dan juga pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan desa, karena kondisi geografis desa kalampa masyarakatnya banyak yang bekerja sebagai petani, seperti sayur-sayuran, bawang merah, timun, dan sebagainya, apabila hasil alam itu di jual pada pasar desa, bisa jadi masyarakat di luar desa tersebut akan datang membeli kebutuhan pada pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Dengan pokok permasalahannya adalah Bagaimana penggunaan dana desa dalam pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima tahun anggaran 2020.? dan Bagaimana dampak secara ekonomi masyarakat dan pendapatan desa terhadap pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima.?

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi pasar desa masih dalam tahap pengembangan seperti merawat tempat yang ada, dengan anggaran

¹⁶. Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020

kebersihan dan pengembangan lainnya, hal ini juga di benarkan oleh salah satu penjual sayur-sayuran di Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Selain itu berdasarkan program prioritas pengalokasian anggaran desa melalui rancangan anggaran belanja desa tahun 2020, hanya yang menjadi soal sehingga anggaran tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik, mengingat tempat atau lokasi pasar desa masih sangat sempit dengan menggunakan pinggir jalan umum maupun pinggir gang umum, sehingga inilah yang maenjadi factor penghambat pengembangan Pasar Desa Kalampa Kabupaten Bima.

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian Hukum Empiris yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakkan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.¹⁷

2. Pendekatan yang di gunakan

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: *Pertama* Pendekatan Perundang-

undangan (*statute approach*) yaitu merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. *Kedua* Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang di lakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitannya denga objek yang di teliti. *Ketiga* Pendekatan sosiologi hukum, Merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ejek terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah pada Pemerintah Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan dapat dilihat dalam pembangunan dan pengembangan Pasar Desa

4. Sumber Data

Data Primer yaitu data utama misalnya Hasil Wawancara dari para responden yaitu Pemerintah Desa Kalampa, Masyarakat yang menjual di Pasar Desa Kalampa serta masyarakat umum secara langsung dengan masalah yang akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan Data Sekunder

¹⁷.Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum*

Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 14

yaitu hanya sebagai data pendukung dari data primer, Data Pustaka, Para Pakar, dan Jurnal.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui Observasi untuk menggali data penelitian yang sedang berlangsung secara insidental, maka peneliti akan melakukan metode pengamatan. Kemudian Wawancara akan dilanjutkan dengan wawancara yang mendalam agar observasi yang dilakukan semakin jelas, deskriptif dan eksploratif. Peneliti akan mempersiapkan pertanyaan mendasar sebagai bahan awal dengan struktur pertanyaan yang telah terukur berdasarkan skema rumusan masalah yang ingin diuraikan, mengkaji dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan yang telah diperoleh, buku-buku literature maupun peraturan perundang-undangan.

6. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan yakni kualitatif, dengan mengumpulkan data yang di dapat langsung dari responden atau masyarakat dengan cara observasi dan wawancara yang mendalam terhadap masalah kemudian dianalisis dengan interaktif model *Pertama* Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan. *Kedua* Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun

yang memberi kemungkinan adanya kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Ketiga* Verifikasi, sejak permulaan pengumpulan data dilakukan pencatatan, pertimbangan pada peraturan-peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat dan proporsi untuk mengetahui apa dari hal yang kemudian di tarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Pengembangan Desa, Desa Maju Dan Mandiri

Pembangunan dan pengembangan pasar pada setiap desa khususnya pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima, menjadi sangat penting untuk dikembangkan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan pasar desa apabila di kelola dengan baik maka dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli desa. Untuk itu perlu dilihat peran pemerintah desa kalampa dalam menggunakan dana desa untuk pengembangan pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Dalam Undang Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mandiri adalah desa yang mampu memenuhi kebutuhannya dan apabila terdapat bantuan dari Pemerintah, bantuan tersebut hanya bersifat perangsang. Pembangunan desa mandiri meliputi kegiatan-kegiatan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail. Kegiatan-kegiatan tersebut melalui beberapa serangkaian tahapan yaitu perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis asset desa serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Realitas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga

yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.¹⁹ Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput masalah yang dihadapi masyarakat desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 telah menyebutkan jika kini Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sumber daya dan arah pembangunan. Berlakunya regulasi tentang desa membuka harapan bagi masyarakat desa untuk berubah, Desa memasuki era kemandirian secara menyeluruh seperti halnya daerah-daerah otonomi pada tingkat Kabupaten Kota atau provinsi, dimana Desa memiliki otonomi dan kewenangan dalam perencanaan, pelayanan publik, dan keuangan dengan demikian desa bukan lagi penunggu instruksi dari Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, maupun Pusat.

Di era otonomi daerah, dan otonomi desa, desa

¹⁸ . Jayadinata dan Pramandika, 2006, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, Bandung, ITB, Hal 27

¹⁹ . Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013. Hlm.2

merupakan ujung tombak berkembangnya masyarakat seharusnya menjadi perwujudan terhadap kekuatan di berbagai bidang, karena tujuan besar otonomi adalah memperluas kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Kini desa menghadapi era baru dalam bingkai Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan mengantarkan desa sebagai pusat kehidupan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945, Desa diharapkan menjadi mandiri secara ekonomi sosial, budaya, bahkan politik.

Selain itu kehidupan desa sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam mendorong terbangunnya kesepakatan pengelolaan desa, mampu menumbuhkan dan mengembangkan nilai sosial, budaya, ekonomi, dan pengetahuan, adanya Undang-undang Desa dengan jaminan Anggaran Dana Desa (ADD), baik untuk infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat, secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat agar dapat disejahterakan.²⁰ Pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah

ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.²¹

Pasar desa memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di perdesaan, setidaknya dalam 3 hal, yaitu Sebagai entitas ekonomi, pasar desa merupakan penggerak roda ekonomi perdesaan melalui kegiatan perdagangan, industri dan jasa. Sebagai entitas sosial, pasar desa merupakan sarana yang sangat kuat dalam mempertahankan budaya dan nilai sosial local, seperti gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan. Karena pertemuan penjual dan pembeli di pasar desa bukan hanya melaksanakan transaksi ekonomi, tetapi sekaligus menjadi media interaksi sosial dan sebagai aset pembangunan, pasar desa merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Pemerintah Desa (PADes). Pendapatan tersebut berasal dari retribusi para pedagang dan pelaku jasa yang beraktifitas di dalam dan sekitar pasar desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu nunung Fatimah menjelaskan bahwa dalam mendukung pengembangan ekonomi desa sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera, juga bisa membantu

²⁰ . Program Desa Lestari, 2016, *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Hal 28

²¹. Arif, Muhammad, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press. Hal 32

pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, dan mestinya itu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa kalampa, sebab di masa mendatang, kita perlu fokus pada pengembangan ekonomi dengan upaya pengembangan pasar desa, BUMDes dan lain sebagainya, hal ini sebenarnya berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.²²

2. Pengembangan Pasar Desa Sebagai Program Prioritas

Program pembangunan pasar dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, termasuk kerjasama antara pemerintah dan swasta, berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki dan dikelola oleh pengusaha dengan usaha mikro, kecil, menengah dan dalam proses jual beli barang dan jasa melalui proses tawar-menawar. Pasar modern adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran atau grosir dengan bentuk minimarket, supermarket,

department store, hypermarket dan swalayan.²³

Dalam pandangan penulis bahwa pasar desa sebagai aset desa diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan serta memberikan retribusi yang besar bagi pendapatan desa, konsekuensi dari kenyataan tersebut, pemerintah desa yang adalah kepala desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat yang mampu untuk membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, Namun harus di sadari bahwa kondisi yang terjadi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun semua tidak bisa berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan oleh berbagai macam kendala, seperti tempat pasar yang sempit dan lainnya.

Dari satu pembahasan pengelolaan pasar desa, ada empat kegiatan yang saling keterkaitan dan sustaninibitas program desa yaitu pengelolaan retribusi pasar, pengelolaan lahan parkir, pengelolaan limbah sampah dan pembentukan koperasi bagi para pedagang yang semuanya nantinya akan dikelola oleh unit usaha BUMDes. Pemerintah desa memfasilitasi pembentukan BUMDes. Dari sekilas pembahasan

²² Hasil Wawancara Dengan Ibu Nunung Fatimah Selaku Masyarakat Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima Pada Tanggal 20 Juli 2020

²³ . Firmanzah dan R.E. Halim. 2012. Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional. In : Basri, M.C., editor. Rumah Ekonomi Rumah Budaya. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, Hal 11

Musyawarah Desa yang diselenggarakan tersebut dapat diperoleh gambaran unit-unit usaha BUMDes yang akan dibentuk. Persoalan-persoalan yang ada di desa sedikit demi sedikit sudah mulai terurai, persoalan selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintah desa adalah mencari orang-orang yang nantinya akan menjadi pengelola BUMDes.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kondisi pasar desa masih dalam tahap pengembangan seperti merawat tempat yang ada, dengan anggaran kebersihan dan pengembangan lainnya, hal ini juga di benarkan oleh salah satu penjual sayur-sayuran di Pasar Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Selain itu berdasarkan program prioritas pengalokasian anggaran desa melalui rancangan anggaran belanja desa tahun 2020, hanya yang menjadi soal sehingga anggaran tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik, mengingat tempat atau lokasi pasar desa masih sangat sempit dengan menggunakan pinggir jalan umum maupun pinggir gang umum.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah Selaku Penjual di Pasar Desa Kalampa menilai, bahwa kendala pengembangan pasar desa adalah tentang tempat dan lokasi pasar desa yang cukup

sempit, sehingga yang perlu di perhatikan oleh pemerintah desa saat ini adalah perlu memikirkan tempat lain dari pasar desa agar bisa melakukan pengembangan terhadap pasar desa di masa mendatang.²⁵ Perkembangan kebijakan otonomi juga berdampak pada terjadinya perubahan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai kebijakan kelembagaan, pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya manusia. Salah satu perubahan tersebut adalah semakin pentingnya fungsi pemerintahan desa, sebagai pelaksana konsep pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa diberikan hak-hak yang lebih luas dalam hal pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa dan dalam proses pembangunan lainnya. Peran pemerintah desa diharapkan lebih besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dalam rangka memberikan kontribusi yang nyata bagi pelaksanaan pembangunan di tingkat regional dan nasional.²⁶

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini dapat di simpulkan bahwa Penggunaan dana desa dalam pengembangan pasar desa masih dalam tahap merawat tempat yang ada, dengan anggaran

²⁴. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3962422/4-program-prioritas-percepat-pertumbuhan-ekonomi-desa>, di akses pada tanggal 05 Maret 2020

²⁵. Hasil Wawancara Dengan Ibu Aminah Selaku Masyarakat Desa Kalampa

Kecamatan Woha Kabupaten Bima Pada Tanggal 20 Juli 2020

²⁶. Sri Rahayu, 2016 Strategi Optimalisasi Pasar Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa, Jurnal : Volume 16 Nomor 1 Juli 2016

kebersihan dan pengembangan lainnya, hal itu juga tertuang dalam program prioritas pengalokasian anggaran desa melalui rancangan anggaran belanja desa tahun 2020, hanya yang menjadi soal adalah tempat atau lokasi pasar desa masih sangat sempit dengan menggunakan pinggir jalan umum maupun pinggir gang umum, sehingga perlu memikirkan pembangunan pasar desa yang baru serta bersifat permanen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dan Jurnal

1. Arif, Muhammad, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: ReD Post Press
2. Firmanzah dan R.E. Halim. 2012. Strategi Revitalisasi Pasar Tradisional. In : Basri, M.C., editor. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
3. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Cetakan II, Rajawali Pers, Jakarta
4. Jayadinata dan Pramandika, 2006, *Pembangunan Desa Dalam Perencanaan*, Bandung, ITB
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013
6. Program Desa Lestari, 2016, *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*
7. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3962422/4-program-prioritas-percepat-pertumbuhan-ekonomi-desa>, di akses pada tanggal 05 Maret 2020
8. Sri Rahayu, 2016 Strategi Optimalisasi Pasar Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Desa, Jurnal : Volume 16 Nomor 1 Juli 2016

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa